



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT
PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA Tugas Tim Koordinasi Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- b. melaksanakan penyusunan Rencana Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan bentuk dan besaran Kompensasi Dampak Negatif;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif;
- h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif kepada Bupati

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
 ASISTEN PEMERINTAHAN
 u.b. Kepala Bagian Hukum

 SUPARMAN, SIP. M.Hum
 NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
 pada tanggal 4 Maret 2021
 BUPATI BANTUL,
 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 113 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN
 KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN
 AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
 AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
 REGIONAL PIYUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pengarah	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
			Muh. Latif, S.IP, M.AP
			Ery Murniasih, S.IP
			Sudarwati, S.ST

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
6.	Fasilitator Lapangan	5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Satria Agung Nugroho
		6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	Agus Suwarna, S.E
		7. Unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Anas Tri Susanto, S.Pd
		8. Unsur Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Ir. Sri Supatmi, M.MA
		9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Tutik Lestariningsih, S.P, M.Ec.Dev
		10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H
		11. Unsur Kapanewon Piyungan	Muji Rahayu
		12. Unsur Kapanewon Pleret	Sadimin
		13. Lurah Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	
		14. Lurah Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Akademisi	1. Dr. Suharman, MSi 2. Wuri Rahmawati, SP, Msc
		2. Dukuh Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanwon Piyungan Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dukuh Banyakan III Kalurahan Sitimulyo Kapanwon Piyungan Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dukuh Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	
		5. Kepala Dukuh Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH